



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 105316/A.A3/KP/2020
TENTANG
HASIL AKHIR
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CPNS 2020 Nomor K26-30/B3010/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Nomor K26-30/B9902/X/20.01 tanggal 29 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIKTI Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, hasil akhir seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Pembobotan nilai SKD dan SKB adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen). Adapun pengolahan hasil SKD dan SKB sebagai berikut.
 - a. Nilai SKD
Nilai SKD diperoleh dengan cara membagi total nilai SKD dengan angka 5 (skala 100)
 - b. Nilai SKB
Nilai SKB diperoleh dengan cara sebagai berikut.
 - 1) Menghitung skor terstandar (z_{skor}) peserta tes berdasarkan skor mentah.
Tujuan dari penstandaran skor ini adalah untuk menyamakan satuan ukuran dari beberapa tes yang berbeda yang mungkin terjadi karena perbedaan tingkat kesulitan tes dan perbedaan skor maksimal dari masing-masing tes (jumlah maksimal jawaban benar).
 - 2) Mengonversi skor terstandar (z_{skor}) menjadi nilai dengan rentang nilai 0 – 100.
Tujuan dari konversi ini adalah agar skor terstandar (z_{skor}) memiliki tingkat keterbacaan yang baik sehingga lebih mudah untuk dipahami (pada rentang 0 – 100). Peserta yang memiliki skor terstandar terendah ($z_{minimal}$) akan mendapat nilai 0 dan yang memiliki skor terstandar tertinggi ($z_{maksimal}$) akan mendapatkan nilai 100.
 - 3) Mengalikan hasil konversi skor terstandar dengan bobot masing-masing tes.
 - 4) Menjumlahkan hasil perkalian antara hasil konversi skor terstandar masing-masing tes dengan bobotnya.
2. Hasil akhir Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I: Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Formasi Kemendikbud
 - b. Lampiran II: Hasil Integrasi SKD dan SKB (rincian) Pengadaan CPNS Formasi Kemendikbud (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta)

- c. Lampiran III: Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Formasi Kemendikbud-DIKTI
 - d. Lampiran IV: Hasil Integrasi SKD dan SKB (rincian) Pengadaan CPNS Formasi Kemendikbud-DIKTI (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta)
3. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
 4. Arti dan Kode pada kolom keterangan dalam Lampiran adalah sebagai berikut:
 - a. P/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS.
 - b. P/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi.
 - c. P/TMS adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir karena tidak memenuhi nilai Ambang Batas masing-masing subtes SKB yang ditentukan.
 - d. P/TMS-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir karena tidak memenuhi nilai Ambang Batas pada salah satu subtes SKB yang ditentukan.
 - e. P/TH adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak hadir pada salah satu atau lebih tes SKB yang ditentukan.
 - f. P/L-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama.
 5. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 6 November s.d. 15 November 2020 dengan cara login menggunakan akun masing-masing.
 6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus berhak melakukan sanggahan terhadap Hasil Akhir Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019, yaitu mulai tanggal 1 s.d. 3 November 2020 pukul 23.59 WIB dengan cara login menggunakan akun masing-masing.
 7. Lain-lain:
 - a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.

- c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- f. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud Formasi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 30 Oktober 2020
Sekretaris Jenderal

TTD.

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Lampiran V

Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 105316/A.A3/KP/2020

Tanggal : 30 Oktober 2020

DOKUMEN USUL PENETAPAN NIP YANG DIUNGGAH OLEH PESERTA

1. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang merah.
2. File scan ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (file pdf).
3. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (file pdf).
4. File scan Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 dan Surat Pernyataan yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud. Masing-masing file tersebut dibubuhi tanda tangan dan materai kemudian digabung menjadi 1 (satu) file untuk diunggah (file pdf).
5. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (file pdf).
6. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Apabila surat keterangan sehat jasmani terpisah dari surat keterangan sehat rohani, maka file tersebut digabung menjadi 1 (satu) file untuk selanjutnya diunggah (file pdf).
7. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (file pdf)..
8. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja) (file pdf).
9. File scan hasil cetakan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman SSCN yang telah dibubuhi tanda tangan dan materai kemudian digabung menjadi 1 (satu) file untuk diunggah (file pdf).

Lampiran VI

Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 105316/A.A3/KP/2020

Tanggal : 30 Oktober 2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
6. Bersedia mengabdikan dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna melengkapi syarat khusus/tambahan yang dipersyaratkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang akan dijatuhkan terhadap saya.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Lampiran VII

Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 105316/A.A3/KP/2020

Tanggal : 30 Oktober 2020

....., Oktober 2020

Hal: Pengunduran Diri

Kepada Yth.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

cq. KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

di –

Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIK :
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor Peserta Ujian :
Formasi Jabatan :
Kualifikasi Pendidikan :
Lokasi Penempatan :
Alamat :

dengan ini mengajukan pengunduran diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 karena [**Alasan mengundurkan diri**].

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan saya siap menerima konsekuensi yang dipersyaratkan dalam ketentuan sebelumnya dikarenakan pengunduran diri saya ini.

Hormat Saya,



(Nama Lengkap + Tanda Tangan)